



## **PELAKSANAAN PRINSIP YURISDIKSI UNIVERSAL MENGENAI PENANGANAN MENJADI PELANGGARAN DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA**

**Budi Pramono, Ayu Larasati**

Universitas pertahanan

### **Abstrak**

Hukum internasional memiliki ketentuan mengenai pelanggaran hak cipta, namun dalam hal pelanggaran hak cipta/perampokan bersenjata, menjadi tanggung jawab masing-masing negara untuk mengaturnya. Dikenal dengan prinsip yurisdiksi universal untuk memberantas pembajakan ini, pembajakan ini dikukuhkan oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982) pada tahun 1982 dan diratifikasi oleh Undang-Undang No. 17 tahun 1985 oleh Indonesia. Namun, pembajakan dan pembajakan adalah masalah terbuka. Semua laut lepas adalah bagian dari zona ekonomi eksklusif, perairan teritorial, perairan pedalaman nasional, atau laut yang bukan milik perairan kepulauan nusantara. Arti dari definisi ini adalah bahwa tidak ada negara yang mengklaim bahwa laut lepas terbuka untuk negara mana pun dan bahwa wilayah tersebut berada di bawah yurisdiksinya. Suatu negara juga dapat menegakkan atau menerapkan hukumnya di luar wilayahnya. Hal ini biasanya berlaku untuk kejahatan internasional ketika kejahatan tersebut diakui sebagai kejahatan internasional dan setiap negara memiliki kewajiban untuk memberantas kejahatan tersebut. Bagaimanapun, Negara memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan dan mengambil keputusan hukum untuk menjamin keamanan dan ketertiban Negara terhadap tindakan ilegal oleh orang asing..

**Kata Kunci:** Prinsip Yurisdiksi, Universal, Perompak, Indonesia

## PENDAHULUAN

Semua laut lepas adalah bagian dari zona ekonomi eksklusif, perairan teritorial, perairan pedalaman nasional, atau laut yang bukan milik perairan kepulauan nusantara. Arti dari definisi ini adalah bahwa tidak ada negara yang mengklaim bahwa laut lepas terbuka untuk negara mana pun dan bahwa wilayah tersebut berada di bawah yurisdiksinya<sup>2</sup>. Laut lepas direkomendasikan. Dengan kata lain, ini adalah laut yang dapat dibuka oleh semua negara dengan bebas<sup>3</sup>. Karena peraturan unik ini, laut lepas tersedia atau tersedia di semua negara. Prinsip rezim laut lepas adalah prinsip kebebasan. Menurut asas kebebasan, semua negara, baik yang mempunyai pantai maupun tidak, dapat menggunakan laut lepas selama memenuhi persyaratan Konvensi atau hukum internasional lainnya. Kebebasan navigasi dalam pasal ini berarti bahwa semua bangsa, baik yang berpantai maupun tidak, berhak mengibarkan benderanya di laut lepas.

Hukum internasional mengizinkan kapal berlayar di bawah bendera mereka di laut lepas dan bebas untuk menangkap ikan dan melakukan penelitian ilmiah. Negara lain harus mematuhi kebebasan ini sesuai dengan Konvensi 1982 dan hukum internasional lainnya, juga dengan memperhatikan hak negara lain untuk melaksanakan kebebasannya di laut lepas. Laut lepas dalam pengertian UNCLOS Pasal 87 terbuka untuk semua negara, memungkinkan kegiatan 344angkah<sup>344</sup> seperti pembajakan, perdagangan 344angkah, dan penyiaran 344angkah di wilayah tersebut. Dalam hal ini, semua Negara berkewajiban mendukung

pemberantasan pembajakan, perdagangan gelap narkoba dan psikotropika, dan penyiaran 344angkah di semua perairan di luar otoritas negara tersebut, termasuk laut lepas. Hukum internasional mengklaim pembajakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (homohominilupus)<sup>4</sup>.

Kejahatan internasional adalah tindakan yang diklaim sebagai kejahatan menurut hukum internasional. Romli Atmasasmita menjelaskan dalam bukunya Pengantar Hukum Pidana Internasional II: "Kejahatan internasional adalah kejahatan yang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan agresi, dll. (ICC Act Article 5.) perompakan 344angkah<sup>344</sup> dan penerbangan, pemalsuan, narkoba dan terorisme, dll. . Beberapa kejahatan lainnya." Pada konferensi internasional ARF Expert Group Conference on Multinational Crime yang diadakan di Seoul pada tanggal 30 Oktober 2000, dibahas topik perompakan, imigrasi, dan perdagangan senjata ringan, hasil dari konferensi ini adalah sebagai berikut : Peningkatan pembajakan merupakan kejahatan lintas batas yang berdampak pada keamanan langkah.

Keamanan enam langkah harus dikejar terlebih dahulu agar tercipta stabilitas internasional, dan diperlukan langkah-langkah konkrit untuk memberantas pembajakan. Prinsip pemberantasan pembajakan juga ditekankan dalam Pasal 100 Konvensi, yang mewajibkan setiap negara untuk berkoordinasi sepenuhnya dalam pemberantasan pembajakan di laut lepas atau di luar yurisdiksi negara tersebut.

Hal ini membuat peran bangsa semakin penting. Peran-peran vital tersebut membutuhkan teknis yang baik, seperti kekuasaan untuk meresepkan, kekuasaan untuk menegakkan aturan yang ada (the power to enforcement), dan kekuasaan untuk memerintah (the power to memutuskan). Untuk tujuan ini, semua negara harus bekerja sama untuk memberantas pembajakan, di mana pentingnya urusan internasional. Salah satu ciri suatu negara adalah kemampuannya untuk menjalin hubungan dengan negara lain yang tertera dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933. Banyaknya kasus pembajakan laut lepas yang diakhiri dengan kehendak para perompak hanya akan membuat pembajakan kian meningkat, faktanya negara yang menjadi korban menilai mereka melalui kapal perang yang memiliki kekuatan untuk memumpas pembajakan kapal. Anda dapat menjalankan yurisdiksi atas para perompak. Jika kapal bajak laut tertangkap, negara berhak menghukum bajak laut yang ditangkap.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian dan prinsip yuridiksi negara dalam hukum internasional**

Sebelum kita masuk ke pengertian yurisdiksi negara, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan yurisdiksi. Yurisdiksi berasal dari bahasa latin "jurisdictio". Artinya, "juris" berarti "kekayaan hukum" dan "dictio" berarti "ucapan" atau "keputusan". Oleh karena itu, yurisdiksi diartikan sebagai kewenangan yang diputuskan oleh undang-undang atau kewenangan. Dapat diartikan. Hal ini dapat digambarkan sebagai hak dan kekuasaan untuk melakukan suatu hal menurut hukum. Hak, dan kekuasaan mereka harus

berdasarkan peraturan perundang-undangan, bukan paksaan atau kekerasan. Dalam buku I Wayan Parthiana yang dikutip dari Americana Encyclopedia, kata "yurisdiksi" berarti:<sup>5</sup> "kekuasaan atau otoritas" Ini biasanya berlaku untuk pengadilan dan otoritas kehakiman dan menggambarkan ruang lingkup hak untuk bertindak. Dalam kaitannya dengan negara bagian atau negara, istilah ini menggambarkan hukum dan menjelaskan. Ini berarti kekuasaan untuk menjalankan. I Wayan Parthiana menjelaskan yurisdiksi negara adalah kekuasaan atau kewenangan suatu negara untuk membuat dan menegakkan hukum yang dibuat oleh negara itu sendiri. Dalam hukum antariksa internasional, "itu mendahului istilah yurisdiksi negara."

Yurisdiksi dalam hukum internasional publik mengacu pada hukum nasional dengan tindakan legislatif. Departemen administratif atau yudisial mengenai hak-hak individu, properti atau properti mereka, tindakan atau peristiwa Ini bukan hanya masalah rumah tangga. Demikian pula FAMann dalam bukunya Studies in International Law memberikan definisi oleh Imre Anthony Csabafi. Mengatur isu-isu yang tidak hanya tentang kepentingan politik dalam negeri mereka." (Ketika pengacara internasional menangani masalah yurisdiksi, mereka mempertimbangkan hukum internasional negara untuk mengatur pelaksanaan masalah tersebut, bukan hanya di dalam negeri). Maka dari penjelasan di atas yurisdiksi suatu negara adalah kekuasaan negara itu untuk menegakkan, atau memaksakan berlakunya undang-undang domestiknya di luar negara tersebut. Menurut O'Brien, negara berdaulat memiliki tiga yurisdiksi.

Kelayakan Pensiun Nasional Ketentuan Hukum untuk Orang, Benda,

peristiwa dan Tindakan di Wilayah (yurisdiksi legislatif atau peraturan). B. Hak negara (penegakan atau penegakan yurisdiksi) untuk menegakkan hukum domestik. C. Kewenangan pengadilan negara untuk membuat dan mengeluarkan keputusan peradilan (yurisdiksi). Dengan cara ini, negara dapat memberlakukan undang-undang atau standar di dalam wilayahnya yang harus dipatuhi oleh penduduk wilayah tersebut. Suatu negara dapat menegakkan atau menerapkan hukumnya di luar wilayahnya, jika kejahatan itu dianggap sebagai kejahatan internasional, maka setiap negara memiliki kewajiban untuk memberantasnya. Bagaimanapun, Negara memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan dan mengambil keputusan hukum untuk menjamin keamanan dan ketertiban Negara terhadap tindakan ilegal oleh orang asing. Asas teritorial dibagi menjadi 2 mode yaitu asas teritorial subjektif dan asas teritorial objektif.

Prinsip teritorial subjektif. Menurut asas ini, suatu negara mempunyai kekuasaan hukum atas seseorang yang kejahatannya telah terjadi di wilayahnya, sekalipun kejahatan itu tidak berakhir di negaranya sendiri atau kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan itu tidak berada di dalam negara atau wilayahnya. Oleh karena itu, berdasarkan asas ini, negara tempat kejahatan itu dimulai atau dilakukan dapat menuntutnya. Prinsip teritorial objektif adalah kebalikan dari teritorial subjektif. Menurut asas ini, sekalipun kejahatan itu terjadi di negara lain, jika kerusakan yang diakibatkan oleh kejahatan itu terjadi di wilayahnya, negara memiliki yurisdiksi atas pelakunya. Dapat dikatakan bahwa negara bertanggung jawab atas hal itu menurut kewarganegaraan para pihak, yang merupakan prinsip yurisdiksi yang

lebih tua daripada prinsip teritorial. Pasal 2 Konvensi Den Haag tentang Isu-Isu Khusus Terkait Hukum Kewarganegaraan menyatakan bahwa untuk menentukan kewarganegaraan seseorang: Secara umum, masalah kebangsaan didasarkan pada hubungan dengan negara dan mungkin karena lahir di wilayah negara itu (*jus soli*) atau memiliki keturunan atau orang tua. Warga negara (*ius sanguinis*)<sup>6</sup>.

Prinsip yurisdiksi kewarganegaraan meliputi: Prinsip kewarganegaraan positif. Menurut asas ini, pelaku mempunyai relasi dengan negara yang bersangkutan, sehingga negara mempunyai yurisdiksi atas warga negara yang melakukan kejahatan di luar negeri. 2) Asas Kewarganegaraan Pasif. Menurut asas ini, Negara memiliki yurisdiksi atas warga negara yang menjadi korban kejahatan yang dilakukan di luar negeri oleh orang asing. Asas ini Fokus pada kewarganegaraan korban kejahatan, bahkan jika kejahatan itu dilakukan oleh orang asing di luar wilayah. Dengan kata lain, Malcolm N. Shaw menunjukkan bahwa dengan menerapkan prinsip ini, suatu negara dapat mengklaim yurisdiksi untuk mengadili siapa pun di luar negeri yang dicurigai atau merugikan kepentingannya. Selain itu, dikenal asas universal, asas perlindungan, dan asas universal untuk kepentingan kepentingan yang dilanggar. Menurut prinsip ini, setiap negara memiliki hak untuk membawa pelaku kejahatan internasional yang dilakukan di mana saja, tanpa memandang kebangsaan pelaku atau korban.

## **B. Pengertian tinjauan tentang perompakan**

Di masa lalu, definisi pembajakan dianggap cukup terbatas pada pemahaman singkat tentang mereka yang sebenarnya PNS sebagai

pembunuhan atau pembajakan di laut lepas, tetapi definisi ini biasanya terjadi secara bertahap dan berkembang agar sesuai dengan kondisi yang ada. Itu tidak terjadi ketika peraturan tentang pembajakan pertama kali dikembangkan. Perubahan tersebut dapat dilihat pada definisi pembajakan dalam Pasal 101 UNCLOS 1982, dimana "pembajakan" dapat diartikan sebagai berikut: Atau pesawat terbang dan instruksi: (i) di laut, ke kapal atau pesawat udara lain, atau kepada orang atau properti di atas kapal atau pesawat udara tersebut. (ii) Untuk kapal, pesawat, orang atau properti yang terletak di luar yurisdiksi nasional. b) Tindakan sukarela mengoperasikan kapal atau pesawat udara. c) Tindakan yang menghasut atau dengan sengaja mempromosikan tindakan yang dijelaskan dalam sub-ayat (a) atau (b).

Definisi di atas didefinisikan sebagai "pembajakan" atau tindakan kekerasan, pemenjaraan atau perusakan yang dilakukan oleh sipil kapal atau awak pesawat atau penumpang untuk keuntungan pribadi, dan insiden di laut lepas atau di luar ruangan. Ini tentang memahami apa yang terjadi. Yurisdiksi nasional, dan pembajakan itu sendiri, diatur oleh Pasal 100-107 Konvensi. Oleh karena itu, jika suatu tindakan terjadi di perairan pedalaman, perairan nusantara, dan perairan nasional, maka tindakan tersebut digolongkan sebagai pembajakan/perampokan bersenjata dan bukan sebagai "pembajakan"<sup>7</sup>.

berbeda dengan definisi "pembajakan" dalam Organisasi Keamanan Global. "Kejahatan internasional yang terdiri dari tindakan ilegal kekerasan, pemenjaraan atau depresi yang dilakukan oleh awak atau penumpang kapal sipil atau pesawat udara untuk tujuan pribadi" atau

terhadap kapal lain di laut lepas atau di pesawat, orang atau barang kapal. (Penjarahan adalah perbuatan menjarah, merampok, atau menjarah)." Menurut Organisasi Keamanan Dunia Laut Tinggi, "laut lepas" terdiri dari zona ekonomi eksklusif dan zona tambahan<sup>8</sup>. International Maritime Organization (IMO) adalah salah satu organisasi internasional yang mengatur tentang pembajakan di seluruh dunia. IMO telah menerbitkan definisi pembajakan berdasarkan Pasal 101 Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982-35. dibagi menjadi lima karakteristik yaitu. 1) Pembajakan harus mencakup tindakan melawan hukum seperti tindakan kekerasan oleh awak atau penumpang kapal atau pesawat pribadi, atau tindakan mengambil atau menghancurkan kepentingan pribadi. 2) Pembajakan dilakukan di laut lepas atau di luar yurisdiksi nasional. Klausul tersebut membatasi definisinya pada penahanan kapal dengan kekerasan atau melanggar hukum di laut bebas atau wilayah lain di luar yurisdiksi negara tersebut. Oleh karena itu, pembajakan dan perompakan yang terjadi di wilayah perairan suatu negara tidak termasuk dalam istilah pembajakan. 3) Definisi UNCLOS tentang pembajakan maritim menetapkan bahwa dua kapal diperlukan (dua persyaratan kapal). Bajak laut harus memakai kapal mereka untuk merebut kapal lain. Oleh sebab itu, serangan oleh penumpang atau awak tidak termasuk pembajakan di bawah definisi ini. empat) Lima) Pembajakan harus dilakukan untuk tujuan pribadi. Ini tidak termasuk tindakan teroris atau kegiatan lingkungan sebagai pembajakan. Dengan demikian, misalnya, tindakan pembajakan yang dilakukan sekelompok pembajak tidak dapat dimasukkan dalam definisi

pembajakan. Serangan terhadap kapal angkatan laut tidak bisa disebut pembajakan, karena pembajakan harus dilakukan oleh awak kapal atau penumpang kapal pribadi. JURNAL SATE Volume 47. nomor 5. 1 Oktober 2017. 3651 halaman Dua istilah dikembangkan: pembajakan atau "pembajakan". Yaitu, Pembajakan laut bebas (sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982), pembajakan laut bebas, zona eksklusif dan zona ekonomi eksklusif (sebagaimana didefinisikan oleh Organisasi Keamanan Internasional).

Perbedaan tersebut terkait dengan yurisdiksi negara yang diperbolehkan untuk memerangi pembajakan. Jika terjadi pembajakan di laut lepas, semua negara berdaulat berhak untuk menghadapinya. Pembajakan dalam pengertian UNCLOS 1982 adalah "yurisdiksi universal" dan kapal perang/kapal yang melayani pemerintah nasional adalah kapal perompak atau kapal yang dikuasai oleh perompak, awak kapal dan kargo. Berarti berhak menangkap dan menahan. "Pembajakan" digunakan. Global Security mengatakan bahwa jika terjadi pembajakan di zona ekonomi eksklusif, solusinya adalah menyelesaikan perselisihan di zona ekonomi eksklusif berdasarkan penyelesaian perselisihan yang adil, dan keadaan terkait akan disesuaikan dengan pertimbangan. Prioritas kepentingan yang relevan bagi pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat internasional. Namun, definisi "pembajakan" yang dipakai dalam artikel ini adalah definisi hukum yang diberikan oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982). Dengan demikian, ketentuan Konvensi PBB tahun 1982 tentang Hukum Laut akan terus ditambah.

### C. Tinjauan umum perompakan kapal MV. Sinar Kudus

Kapal MV.Sinar Kudus merupakan kapal dari PT. Samdera Indonesia mengirimkan puluhan ton bijih nikel ke Rotterdam, Belanda. Kapal dicegat oleh segerombolan perompak 320 mil timur laut Pulau Socotra<sup>9</sup>, dan diluncurkan ke perairan Somalia pada 16 Maret 2011 dan ke TNIAL pada 30 Maret 2011. Pembajakan yang terjadi tidak terlepas dari situasi di negara-negara yang tidak maju. Somalia termasuk dalam Failed State Index dan menduduki peringkat nomor satu menurut Fund for Peace<sup>10</sup>. Mempromosikan keamanan yang berkelanjutan. Karena keadaan mereka yang gagal, banyak warga Somalia yang memilih bekerja sebagai bajak laut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pembajakan adalah profesi yang paling populer, karena profesi pembajakan ini memberikan banyak penghargaan bagi bajak laut. Dari Somalia. Akibatnya, pembajakan lebih mungkin terjadi di perairan Somalia dan lepas pantai Somalia. Pelanggaran hak cipta yang dialami oleh MV. Sinar Kudu dianggap sebagai kejahatan terorganisir, karena Komisaris PT Samudra Indonesia Shanti Soedarpo menghubungi wartawan Tempo pada hari pertama. Jadi ini adalah kejahatan terorganisir. " Kapal MV.Sinar Kudu disandera selama 46 hari oleh perompak Somalia yang dibebaskan setelah melihat kemauan perompak untuk membayar uang tebusan.

Sampai saat ini, Indonesia memiliki yurisdiksi nasional pasif untuk melindungi atau menyelamatkan warga sipil korban kejahatan yang dilakukan oleh orang asing di luar negeri, tetapi banyak kasus pembajakan diselesaikan

dengan mengikuti niat para perompak. Indonesia juga dapat menggunakan yurisdiksi universalnya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak cipta ini. Dalam kasus pembajakan Somalia, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Resolusi 1814 Tahun 2008 hingga Resolusi 18 Tahun 1976 (11 April 2011). Pemerintah Somalia memberantas pembajakan di wilayahnya. Serangkaian resolusi Dewan Keamanan meliputi<sup>11</sup>:

- 1) Resolusi DK 1816 2008. Mendorong negara-negara yang beroperasi di laut lepas dan lepas pantai Somalia untuk waspada terhadap pembajakan dan perampokan bersenjata, dan untuk memperkuat dan mengkoordinasikan upaya pencegahan terhadap negara-negara yang menggunakan rute komersial di lepas pantai Somalia. Pembajakan dan perampokan bersenjata. Pada resolusi ini, Dewan Keamanan PBB telah meminta negara-negara untuk memperkuat dan mengkoordinasikan upaya untuk mencegah pembajakan di lepas pantai Somalia. Salah satu upaya pencegahan yang bias dilakukan yaitu dengan menggunakan MV Sinar Kudus di atas kapal perang Indonesia (KRI).
- 2) Resolusi DK No. 1918 2010 menuntut semua tersangka perompak dan terpidana perompak yang ditangkap di lepas pantai Somalia karena mengkriminalisasi pembajakan berdasarkan hukum nasional terhadap

semua negara bagian, termasuk negara bagian. Kami meminta Anda untuk mempertimbangkannya secara aktif. Dalam resolusi itu, Dewan Keamanan PBB menyerukan kepada semua negara, termasuk yang berada di kawasan Somalia, bertujuan memberantas pembajakan di lepas pantai Somalia sesuai dengan hukum mereka sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pembajakan tersebar luas di sepanjang pantai Somalia, bahkan pembajakan telah menjadi tugas untuk mencapai tujuannya karena tidak adanya pemerintahan yang efektif. Jadi Dewan Keamanan PBB. Dia mendesak seluruh negara agar aktif dalam memberantas kejahatan pembajakan.

- 3) Resolusi DK 1950 2010. Penetapan yurisdiksi sesuai dengan semua negara, terutama bendera, pelabuhan dan negara pantai, Negara kebangsaan korban dan pelaku pembajakan dan perampokan bersenjata, serta hukum internasional yang berlaku, termasuk hak asasi manusia nasional dan internasional. Dan hukum yang bekerja sama dalam penyelidikan dan penuntutan semua yang bertanggung jawab atas pembajakan dan perampokan bersenjata di lepas pantai Somalia, termasuk mereka yang menghasut atau memfasilitasi

pembajakan. Sebuah undang-undang yang menjamin bahwa perompak yang diadili akan diadili. Kejahatan bajak laut di lepas pantai Somalia ini telah terjadi sejak Perang Saudara Somalia pada tahun 1991, dan Somalia telah terbagi menjadi beberapa bagian, masing-masing didominasi oleh kelompok perlawanan tertentu dan memperebutkan kekuasaan. Negara. Mengingat situasi ini, Dewan Keamanan PBB meminta semua negara untuk bekerja sama dalam menentukan yurisdiksi, melakukan penyelidikan, dan semua yang bertanggung jawab atas pembajakan dan perampokan bersenjata di lepas pantai Somalia. Mempromosikan pembajakan sesuai dengan hukum internasional yang berlaku, termasuk hukum hak asasi manusia internasional, untuk memastikan bahwa semua perompak dibawa ke pengadilan dan diadili. Resolusi Dewan Keamanan PBB lainnya tentang situasi di Somalia adalah Resolusi 1976 tahun 2011.

- 4) Resolusi DK 1976 Tahun 2011 "menyerukan negara-negara untuk bekerja sama secara tepat dalam masalah penyanderaan." Perompak Somalia menyandera awak kapal bajak laut sebagai tebusan. Karena itu, Dewan Keamanan PBB meminta semua negara untuk bekerja sama dalam penyanderaan ini. Sebagai anggota PBB, Indonesia berkewajiban untuk menjalankan resolusi tersebut, terutama jika

insiden tersebut menimpa kapal induk dan warga negaranya.

## KESIMPULAN

Pembajakan tersebar luas di sepanjang jalur perdagangan internasional dan jalur strategis yang dikenal dengan laut lepas. Rute ini selalu digunakan oleh kapal yang membawa kargo, jadi bajak laut menggunakannya untuk mencuri kargo atau menyandera anggota awak kapal untuk meminta uang tebusan dari pemilik kapal. Hukum internasional memiliki ketentuan tentang pelanggaran hak cipta, tetapi dalam kasus pelanggaran hak cipta/perampokan bersenjata, menjadi tanggung jawab masing-masing negara untuk menanganinya. Tindakan pembajakan ini, yang dikenal sebagai prinsip yurisdiksi universal terhadap pembajakan, dikukuhkan pada tahun 1982 oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982) dan diratifikasi oleh Undang-Undang No. 1. Indonesia No.17 Tahun 1985. Namun, pembajakan dan pembajakan adalah masalah terbuka. Dengan cara ini, negara dapat memberlakukan undang-undang atau standar di dalam wilayahnya yang harus dipatuhi oleh penduduk wilayah tersebut. Suatu negara juga dapat menegakkan atau menerapkan hukumnya di luar wilayahnya. Hal ini umumnya berlaku untuk kejahatan yang diakui sebagai kejahatan internasional dan setiap negara memiliki kewajiban untuk memeranginya. Namun, negara berhak mengambil keputusan dan mengambil keputusan hukum untuk menjamin keamanan dan ketertiban negara serta mencegah tindakan ilegal oleh orang asing.



## **DAFTAR PUSTAKA**

Agustina, Shinta, *Pengantar Hukum Pidana Internasional (Dalam Teori dan Praktek)*, Padang: UNAND Press, 2006.

Ariadno, Melda Kamil, *Hukum Internasional*, Edisi Pertama, Diadit Media, Jakarta, 2007. Atmasasmita, Romli, *Pengantar Hukum Pidana Internasional II*, Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama, 2004.

Dam, Syamsumar, *Politik Kelautan*, Edisi Pertama, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Mauna, Boer, *Hukum Internasional*, Bandung: P.T Alumni, 2005.

Parthiana, I Wayan, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Pertama, Bandung: Mandar Maju, 1990.

R.R. Churchill and A.V. Lowe, *The Law Of The Sea*, Manchester: Manchester University Press, 1983.

Sefriani, *Hukum Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Tamburaka, Apriadi, *47 Hari dalam Sandera Perompak Somalia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Cakrawala, 2011.

Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006. Tirtamulia, Tjondro, *Zona-Zona Laut UNCLOS*, Surabaya: Brilian Internasional, 2011.